



PUTUSAN

Nomor 167/B/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jati, RT06, RW02, Desa Jatidrojog, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, pekerjaan Petani / Pekebun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Isa Anshari Arif, S.E., Ak., CA., S.H., M.Kn.

2. Rr.Isti Hardiyanti, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat pada kantor Advokasi Hukum "ISA ANSHARI & PARTNER" yang beralamat di jalan Kedunganyar 8 No.34 B, RT.003.Kel. Sawahan Kec.Sawahan. Kota Surabaya. Alamat email isash.lawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2023 Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING ;

Lawan

KEPALA DESA JATIDROJOG, tempat kedudukan di Jalan Gotong Royong No. 01, Desa Jatidrojog, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan; Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : M. ROIS, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;

2. Nama : RIDWAN, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;

3. Nama : FERRI RUDIANTO, S.H.;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 167/B/2023/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;

4. Nama : HETTI NURHAMIDAH, S.H.;

Jabatan : Staf Tenaga Kontrak kerja pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;

5. Nama : ACHMAD AGENG ALFIANSYAH, S.H.;

Jabatan : Staf Tenaga Kontrak kerja pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan, domisili elektronik achmadageng789@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/164/413.306.06/2023, tanggal 5 Juni 2023;Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----TERGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 14 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 167/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2023/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 64/G/2023/PTUN.SBY. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT.
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2023/PTUN.SBY tertanggal 7 September 2023;
3. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Penggugat/Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 167/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING / PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 64/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 7 September 2023;
3. Menghukum PEMBANDING / PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 64/G/2023/PTUN.SBY. setelah dihitung dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 167/B/2023/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang diucapkan pada tanggal 14 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 2 Oktober 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan tingkat pertama khususnya dalil, bukti bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak punya kepentingan karena bukan sebagai ahli waris yang berhak atas tanah dimaksud (*vide* bukti P.6) sehingga tidak berwenang untuk bertindak selaku pihak (*Legitima persona standi in judicio*);

Bahwa terhadap tanah dimaksud sudah dilaksanakan eksekusi (*vide* bukti T.7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, selain membaca dan meneliti bukti Surat yang diajukan oleh para pihak, juga membaca keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak sebagai sebagaimana tertera didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 167/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2023/TUN.SBY tanggal 14 September 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 64/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh M.Ilham Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Dr.Bambang Priyambodo,SH.,M.H.,dan Guruh Jaya Saputra.S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2023** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Ramelan Siswanto.S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 167/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding/
Penggugat dan Terbanding/Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

Dr.Bambang Priyambodo.SH.M.H.,

M.Ilham Lubis.SH.MH.,

T.T.D

Guruh Jaya Saputra.S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

T.T.D

Ramelan Siswanto.S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah.